



PERJANJIAN KERJA SAMA (Memorandum of Agreement)



Antara
Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige
Dengan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas HKBP Nommensen Medan

Tentang
Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0
dan Pendampingan Pengusulan Jenjang Akademik
di Kampus Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige Tahun 2019

Nomor: 258/MoA/VI-5/IX/2019
Nomor: 099/FKIP/MoA/IX/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19 - 09 - 2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Diak. Serepina Sitanggang, M.R.E.** : Ketua Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige, berkedudukan di Jalan Gereja Nomor 17 Kapernaum, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hilman Pardede, M.Pd.** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menimbang:

- a. Nota Kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige Nomor: 257/MoU/VI-5/IX/2019 dan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 098/R/MoU/IX/2019;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*/MoA) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Universitas HKBP Nommensen Medan dan di Sekolah Tinggi Diakones HKBP Balige, Kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) melakukan : Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan Pendampingan Pengusulan Jenjang Akademik di Kampus Sekolah Tinggi Diakones HKBP Balige oleh Tenaga Dosen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Medan, dan diketahui serta disetujui oleh Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pokok Perjanjian Kerja Sama**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Kerja Sama Pelaksanaan Bidang Pengabdian Masyarakat dengan kegiatan "*Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan Pendampingan Pengusulan Jenjang Akademik*" Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige Tahun Pembelajaran 2019 di Balige.

Pasal 2 **Hak Dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan, arahan dan petunjuk Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0 dan data-data serta informasi yang berkaitan serta sesuai dengan kebutuhan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA**,
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Jasa (*Term of Payment*), sebesar yang telah disepakati bersama kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh data-data dan informasi yang berkaitan serta yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan data-data serta informasi yang berkaitan serta sesuai dengan kebutuhan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun tertulis, kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh *Term of Payment*, sebesar yang telah disepakati bersama dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk penyusunan Borang Akreditasi Program Studi 4.0, dan Pengusulan Jenjang Akademik, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu oleh Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige.

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan **PIHAK KEDUA** (*Term of Payment*) oleh **PIHAK PERTAMA** akan diatur dalam Kontrak Kerja.

Pasal 5
Force Majure

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan) kebakaran dan keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini,
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai keterangan mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan **PARA PIHAK** akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat,
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Pasal 7
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**,
- (2) Dalam hal ada keinginan salah satu **PIHAK** mengakhiri perjanjian ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akan diakhirinya perjanjian ini, berikut penyelesaian seluruh kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan atau Kontrak Kerja yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,

- (2) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini, ditandatangani di Ruangan/Kantor Ketua Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP Balige pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani, dicap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Diakones
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Balige



Diak. Serepina Sitanggang, M.R.E.
Ketua

PIHAK KEDUA
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas HKBP Nommensen
Medan



Dr. Hilman Pardede, M.Pd.
Dekan